



PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA



RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan yang berisikan visi, misi beserta arah kebijakan dan prioritas program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada Program dan Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2024–2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, Amiin.

Majalengka, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660513 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	21
1.4 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.....	30
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan.....	40
BAB IV PENUTUP	
43	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mengacu kepada RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Maka berdasarkan hal tersebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap SKPD diwajibkan membuat dan memiliki Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan pula sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun mekanisme penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Majalengka menyiapkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rancangan Awal Renja OPD yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD) dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.
- c. Desa atau Kelurahan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka di desa/kelurahan untuk menyepakati Rencana Pembangunan Desa Tahun 2024. Keluaran Musrenbang

adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kelurahan yang berisi :

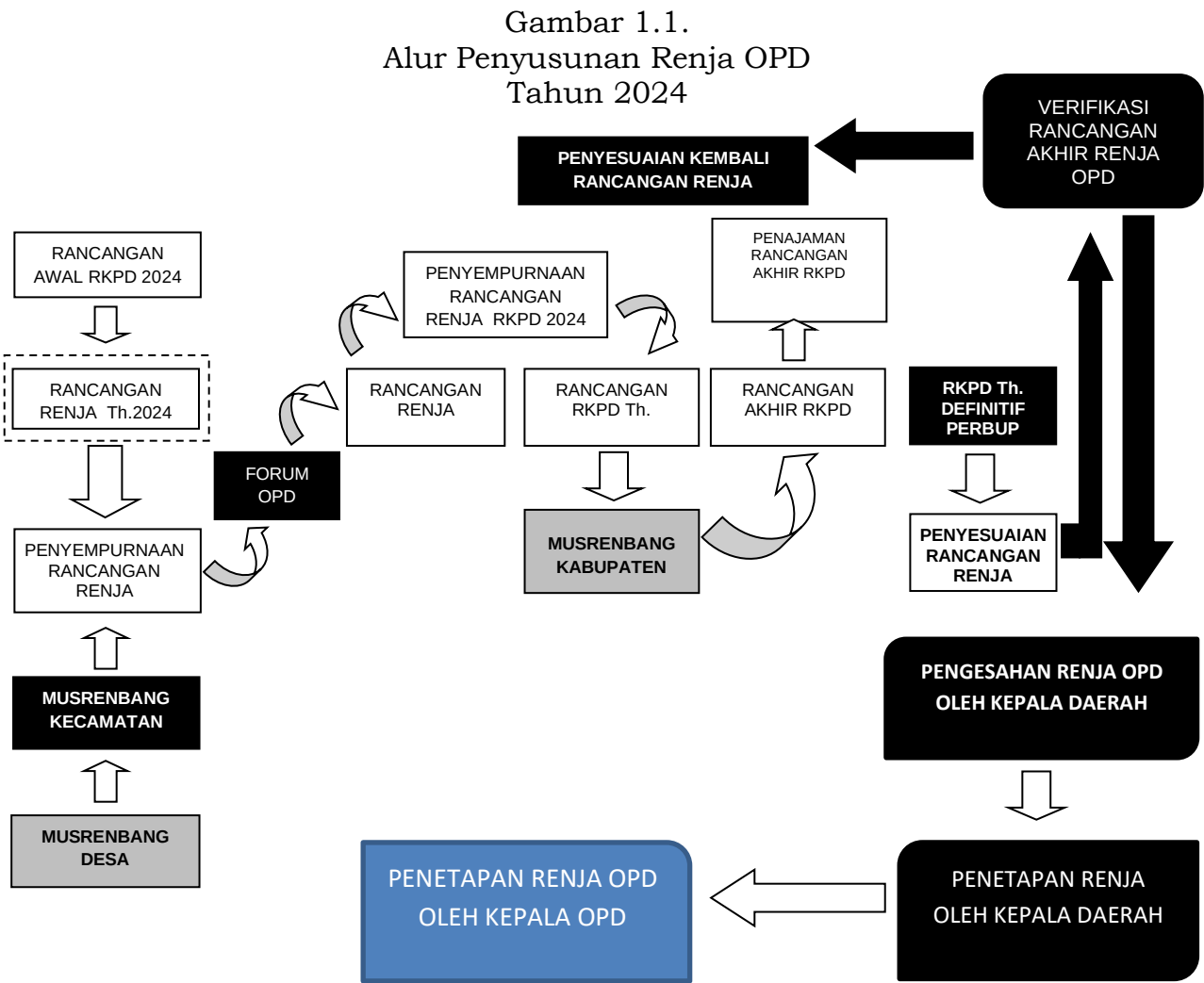
- 1) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang didanai oleh pendapatan desa dan swadaya masyarakat.
 - 2) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui OPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan.
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 di kecamatan dilaksanakan oleh kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas pembangunan di kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 di Desa/Kelurahan, serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Keluaran yang dihasilkan Musrenbang RKPD di kecamatan adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan daftar usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya di wilayah kecamatan menurut fungsi OPD.
- e. Rencana program dan kegiatan OPD dipaduserasikan dengan rencana program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan untuk dituangkan dalam Rancangan Renja OPD.

- f. Penajaman Rancangan Renja OPD Tahun 2024 dilakukan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD/Gabungan OPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 untuk mendapatkan susunan prioritas kegiatan dan program serta menampung aspirasi dari stakeholder lainnya untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja yang telah disusun.
- g. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun berdasarkan Rancangan Renja OPD hasil penajaman Forum OPD/Gabungan OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- h. Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dibahas dalam Forum Musyawarah Pembangunan Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 di tingkat kabupaten.
- i. Hasil Pembahasan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 di Kabupaten, selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- j. Penajaman Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dilakukan dalam Forum Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 di Kabupaten.
- k. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 204 secara definitif ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka

sebagai pedoman dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

- 1. OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mekanisme alur penyusunan Renja OPD Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :



Memperhatikan alur tahapan penyusunan Renja OPD Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, dan tentunya juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang

dilayani, kualitas dokumen dan pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan dan non perizinan menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah.

Sejarah pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, berawal dari keinginan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampangan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan pada Tahun 2016 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan penjabaran tujuan dan sarsarn Dinas kedalam strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
17. Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 22);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 No. 31 Seri E) ;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
41. Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
47. Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Rencana Kerja Kecamatan Majalengka Tahun 2016 Hal. 6 Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
56. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42);

57. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
58. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
59. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 17).
60. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas perumusan kondisi atau masalah pelayanan perizinan dan penanaman modal, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan;

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 antara lain :

1. Mengevaluasi kinerja capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 serta menganalisis prospek capaian program dan kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan Kabupaten Majalengka;
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat

Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah

1.4 Sistem penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat Kejian (review) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusun Renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang Dikaji. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagai mana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta normal dan setandar pelayanan perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara

Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Selain deskripsi penjelasan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, juga dapat disajikan kedalam tabel sebagai berikut:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Bersikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengatasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terosolir,
 - dsb
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

Pada bab ini diuraikan kerangka dasar pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi, dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Pendanaan Program dan Kegiatan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat bagi masyarakat dan kemudahan pencapaian. Setelah evaluasi program kegiatan, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi.

Untuk mengukur sejauhmana capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 sekaligus menganalisis kemungkinan faktor yang menjadi penghambat kinerja kegiatan maka dalam hal ini dilakukan perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun 2023 dengan kinerja yang ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang merupakan rumusan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Indikator Kinerja Program dan Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PMPTSP Kabupaten Majalengka terdiri dari **5 (Lima)** program, **9 (Sembilan)** Kegiatan dan **30 (Tiga Puluh)** Sub kegiatan tersebar pada kelompok program dan kegiatan prioritas/non prioritas dan urusan dasar. Secara komprehensif sebagian program yang ada telah dapat diaplikasikan dan dilaksanakan.

Evaluasi didasarkan atas capaian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 2.725.933.930,-** atau **44.07%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.6.185.549.616,-** sedangkan untuk capaian realisasi kinerjanya sebesar **40%**

Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan kegiatan serta kendala dan hambatan yang dihadapi maka dari hasil analisis perbandingan kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Capaian kinerja tahun 2024 walaupun masih triwulan II secara umum dapat dikategorikan baik akan tetapi masih belum maksimal dalam mewujudkan tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD merupakan besaran target indikator kinerja maksimal yang harus dicapai guna mewujudkan proyeksi indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD dan Renstra OPD. Oleh karena itu maka perlu dipahami bahwa pendanaan pembangunan yang diluncurkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh pemerintah merupakan suatu bentuk stimulus untuk mendorong dan menumbuhkan peran serta aktif masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan yang tercapai merupakan dampak lanjutan dari digulirkannya program pembangunan pemerintah.
- Fokus program dan kegiatan pembangunan yang belum maksimal, sehingga agar dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat maka perlu adanya penajaman fokus dan sasaran program dan kegiatan pembangunan baik sasaran lokasi, kelompok maupun bentuk dan tahapan kegiatan. Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan yang semakin meningkat dan maksimal.
- Sinergitas diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai stakeholders yang terlibat sebagai subjek dalam pembangunan yang belum terwujud secara optimal, sehingga manfaat nyata dari hasil-hasil pembangunan tidak terasa secara maksimal oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya maksimal untuk mewujudkan sinergitas diantara berbagai program serta

stakeholders pembangunan sejak dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diambil beberapa langkah perbaikan antara lain :

- Perlu upaya penggalian sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Stake Holders/pihak swasta.
- Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Majalengka dengan adanya insentif bagi para investor.
- Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya dengan meningkatkan koordinasi.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, tercantum dalam APBD Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam DPA Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2024 (sampai dengan Triwulan II)

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN	FISIK %
		(Rp)	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.975.042.616	2.439.238.030	49	40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	8.824.000	29.03	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000	2.600.000	50	50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.075.000	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.825.000	1.487.500	52.65	50

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.100.000	2.050.000	50	50
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.3375.500	1.712.000	51.30	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.312.500	974.500	29.42	20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.150.000	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.971.302.070	2.180.616.464	54.91	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.968.297.070	2.180.616.464	54.95	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.555.000	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.597.000	97.073.333	30.47	30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.512.000	3.055.000	32.12	30
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.018.000	15.260.500	16.58	15
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.075.000	1.000.000	6.22	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.680.000	4.993.557	15.76	15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.162.000	20.700.000	34.41	30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.150.000	2.175.000	23.77	20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	49.889.276	49.89	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.643.546	151.481.433	36.10	30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.459.546	76.673.433	30.49	30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.184.000	74.808.000	44.48	40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.500.000	1.242.800	0.53	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	767.800	5.91	5

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	475.000	4.52	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.000.000	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMN MODAL	50.000.000	0	0	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000	7.992.000	31.97	30
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	7.992.000	31.97	30
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	25.000.000	7.992.000	31.97	30
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	548.360.000	179.031.800	32.65	30
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	550.360.000	256.863.900	46.67	40
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52.728.000	24.336.000	46.15	40
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	492.732.000	227.627.900	46.15	40
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.900.000	4.900.000	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	585.147.000	21.840.000	3.73	3
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	585.147.000	21.840.000	3.73	3
Pengawasan Penanaman Modal	175.544.000	11.700.000	6.66	6
Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha	321.832.000	10.140.000	3.15	3
JUMLAH BELANJA	6.185.549.616	2.725.933.930	44.07	40

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp.6.185.549.616,00** dengan realisasi **Rp. 2.725.933.930,00** atau sebesar **44.07%**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama periode Tahun 2022 – 2023, realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan yaitu dari Rp. 1.199 Trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.668 Trilyun pada tahun 2022 dan jumlah pelaku usaha selama periode tahun 2021 – 2022 mengalami kenaikan dari 2.902 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 85.924 pelaku usaha pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 juga nilai realisasi investasi mengalami kenaikan menjadi 3.148 Trilyun dan untuk tahun 2024 tercatat sampai bulan Juni (semester I) realisasi investasi baru mencapai 1.648 Trilyun.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2021 – 2024
Di Kabupaten Majalengka

SKALA USAHA	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Mikro	1.453	8.771	25.817	12.812
Kecil	1.035	1.693	1.640	1.277
Menengah	402	323	5	19
Besar	33	515	138	80
JUMLAH	2.923	11.302	27.600	14.188

Sumber data dari OSS RBA sampai dengan bulan Juni 2024

Tabel 2.3
Jumlah LKPM dan Nilai Realisasi Investasi
Berdasarkan Status Penanam Modal Tahun 2021 - 2024
Di Kabupaten Majalengka

SKALA USAHA	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
PMA	16	56	298	219
PMDN	2.907	11.232	27.701	426
JUMLAH	2.923	11.288	27.736	645

Sumber data dari OSS RBA sampai dengan bulan Juni 2024

Tabel 2.4
Jumlah Nilai Realisasi Investasi
Berdasarkan Status Penanam Modal Tahun 2024
Di Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Total
1	2021	Rp. 1.199.302.618.003,00
2	2022	Rp. 2.668.161.297.076,74
3	2023	Rp. 3.148.777.183.183.209,00
4	2024	Rp. 1.648.148.310.194,00

Sumber data dari OSS RBA sampai dengan bulan Juni 2024

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 serta kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dan masih menjadi agenda utama perizinan di Kabupaten Majalengka adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin-izin dan tidak adanya insentif bagi para investor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Majalengka.

Beberapa faktor yang perlu di cermati karena berpotensi menjadi faktor penghambat (kendala) kinerja kegiatan, antara lain : (1) masih rendahnya pengetahuan tentang pelayanan sistem digital; (2) masyarakat belum memahami prosedur perizinan; (3) masih rendahnya kualitas pengetahuan dan keterampilan aparatur; (4) manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap perizinan tidak langsung.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektronik / internet dalam website: dpmpptsp.majalengkakab.go.id;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui sistem berbasis online diantaranya melalui website : oss.go.id;
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah serta meningkatnya kepuasan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024, sebagaimana tabel terlampir :

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		
			RKPD 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	RKPD 2024 Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			7.085.096.546	6.185.549.616	6.185.549.616
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.936.757.546	4.975.042.616	4.997.836.616
1.1)	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.000.000	30.000.000	30.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	5.200.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.075.000	4.075.000	4.075.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.825.000	2.825.000	2.825.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.100.000	4.100.000	4.100.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.337.500	3.337.500	3.337.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.312.500	3.3312.500	3.312500
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.150.000	7.150.000	7.150.000
1.2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.133.017.000	3.971.302.070	3.971.302.070
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.130.012.000	3.968.297.070	3.968.297.070

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.555.000	1.555.000	1.555.000
1.3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		345.797.000	318.597.000	364.391.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.512.000	9.512.000	9.512.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.298.000	92.018.000	112.098.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.075.000	16.075.000	17.075.000
		Bahan Logistik Kantor	72.500.000	31.680.000	48.266.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.412.000	60.162.000	58.290.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.150.000	9.150.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	110.000.000
1.4)	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		414.643.546	419.643.546	405.643.546
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.459.546	251.459.546	233.459.546
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.184.000	168.184.000	172.184.000
1.5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.300.000	235.500.000	226.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.300.000	13.000.000	13.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.500.000	13.500.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	212.000.000	200.000.000
2)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.1)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		50.000.000	50.000.000	50.000.000

		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
3)	Program Promosi Penanaman Modal		25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.1)	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4)	Program Pelayanan Penanaman Modal		550.360.000	550.360.000	527.566.000
4.1)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		550.360.000	550.360.00	527.566.000
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52.728.000	52.728.000	52.728.000
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	492.732.000	492.732.000	469.938.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		358.247.000	585.147.000	585.147.000
5.1)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		358.247.000	585.147.000	585.147.000
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	236.390.000	321.832.000	321.832.000
		Pengawasan Penanaman Modal	121.857.000	175.544.000	175.544.000
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	87.771.000	87.771.000
6.)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		672.000.000	0	0
6.1)	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota		672.000.000	0	0
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi Secara Elektronik	672.000.000	0	0

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan proses awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada RPD 2024–2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan uraian rencana program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaannya karena akan menentukan keberhasilan terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka, OPD, seluruh pegawai di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta pemangku kepentingan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7,085,096,546	6,185,549,616	6,185,549,616										
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,936,757,546	4,975,042,616	4,997,836,616										
2	18	01	2	0	1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	BB Nilai	33,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	1 dokumen	5,720,000	DPMPTSP

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4,075,000	4,075,000	4,075,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitasa dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 dokumen	4,482,500	DPMPTSP	
2	18	02	3	0	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2,825,000	2,825,000	2,825,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitasa dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 dokumen	3,107,500	DPMPTSP	
2	18	01	2	0	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,100,000	4,100,000	4,100,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitasa dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 Dokumen	4,510,000	DPMPTSP	

[illegible]

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	18	1	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4,133,017,000	3,971,302,070	3,971,302,070	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	100 Persen	4,368,432,277	DPMPTSP	
2	18	01	2	0	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	4,130,012,000	3,968,297,070	3,968,297,070	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	14 Bulan	4,365,126,777	DPMPTSP
2	18	01	2	0	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1,450,000	1,450,000	1,450,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 laporan	1,595,000	DPMPTSP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1,555,000	1,555,000	1,555,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 Jenis	1,710,500	DPMPTSP	
2	18	01	2	0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	345,797,000	318,597,000	364,391,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	100 Persen	350,456,700	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	9,512,000	9,512,000	9,512,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	15 Jenis	10,463,200	DPMPTSP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	7 paket	58,298,000	92,018,000	112,098,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	7 paket	101,219,800	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	16,075,000	16,075,000	17,075,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 paket	17,682,500	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	72,500,000	31,680,000	48,266,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	2 paket	34,848,000	DPMPTSP

[illegible]

[illegible]

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	18	01	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah urusan penanaman modal	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13,300,000	235,500,000	226,500,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	100 Persen	259,050,000	DPMPTSP	
2	18	01	2	0	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	3,300,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	6 unit	14,300,000	DPMPTSP
2	18	01	2	0	9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	6 unit	6 unit	36 unit	41 unit	10,000,000	10,500,000	13,500,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	41 unit	11,550,000	DPMPTSP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0	0	1 unit	1 unit	-	212,000,000	200,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur	1 unit	233,200,000	DPMPTSP
2	18	01	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	100%	-	-			50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	- 55,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi	20%	100 Persen	0	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100 Persen	55,000,000	DPMPTSP

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 dokumen	55,000,000	DPMPTSP	
2	18	01	2			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Media Promosi yang Aktif	100%	100 Persen	0	100 Persen	100 Persen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100 Persen	27,500,000	DPMPTSP	
2	18	01	2	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi	10%	1 event	0	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 dokumen	27,500,000	DPMPTSP	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi yang dibangun	1 event	-	-			25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	27,500,000	DPMPTSP
																						-	
2	18	01	2			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	550,360,000	550,360,000	527,566,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100 Persen	605,396,000	DPMPTSP
2	18	01	2	0	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	100%	100 Persen	100 Persen	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	550,360,000	550,360,000	527,566,000	Kab. Majalengka	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		150 pelaku usaha	605,396,000	DPMPTSP

[illegible]

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional		Daerah		
																						Target	
2	18	01	2			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	358,247,000	585,147,000	585,147,000	Kab. Majalengka	DAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100 Persen	643,661,700	DPMPTSP
2	18	01	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal	60%	100 Persen	100 Persen	366 pelaku usaha	366 pelaku usaha	358,247,000	585,147,000	585,147,000	Kab. Majalengka	DAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		366 pelaku usaha	643,661,700	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0004	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	366 pelaku usaha	1 laporan	231 pelaku usaha	1 laporan	1 laporan	236,390,000	321,832,000	321,832,000	Kab. Majalengka	DAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 laporan	354,015,200	DPMPTSP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2	0	0005	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari para pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha	24 kegiatan	1 laporan	1 laporan	13 kegiatan Usaha	13 kegiatan Usaha	121,857,000	175,544,000	175,544,000	Kab. Majalengka	DAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		13 kegiatan Usaha	193,098,400	DPMPTSP
2	18	01	2	0	0006	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 kegiatan	0	0	0	0	-	87,771,000	87,771,000	Kab. Majalengka	DAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	96,548,100	DPMPTSP
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal						672,000,000	0	0		APBD Provinsi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	-	DPMPTSP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional	Daerah				
																						Target	Pagu Indikatif	
2	18	06	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	672,000,000	0	0		APBD Provinsi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	-	DPMPTSP	
2	18	06	2	0	1	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	672,000,000	0	0		APBD Provinsi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyulundupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	-	DPMPTSP